

055

POLISI SEBAGAI FUNGSI DAN ORGAN DITINJAU DARI SEGI PELAKSANAAN TUGAS DIBIDANG KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT DI INDONESIA

Oleh
Agus Wiradihardja *)

Naskah dengan judul Polisi sebagai fungsi dan organ ditinjau dari segi pelaksanaan tugas dibidang keamanan dan ketertiban masyarakat di Indonesia disusun untuk keperluan pengisian pavilyun "Keprajuritan" pada Taman Miniatur Indonesia Indah. Naskah ini dibagi menjadi 4 babakan :

1. Babakan Prasejarah Indonesia
2. Babakan Proto - sejarah Indonesia
3. Babakan Kebangsaan Indonesia.
4. Babakan Pertemuan Antar Bangsa

I. BABAKAN PRASEJARAH INDONESIA

Lamanya mulai dari permulaan tammaddun sampai tahun 0, permulaan tarikh Masehi. Pada Babakan Prasejarah di Indonesia tidak terdapat bahan-bahan khusus mengenai Kepolisian di Indonesia, kecuali tentang adanya suatu type

masyarakat kerukunan tradisional yang lazim disebut Persekutuan Hukum. Persekutuan itu ada yang berbentuk genealogi dan ada pula yang berbentuk territorial.

Ciri-ciri dari masyarakat ini diantaranya terdapatnya sifat gotongroyong dan tolong menolong yang sangat menonjol. Hal ini disebabkan karena daerahnya sangat kecil, jumlah penduduknya sedikit. Sehingga mereka saling mengenal dari dekat. Sedangkan hubungan dengan dunia luar masih sedikit sekali, karena hubungan antara tempat yang satu dengan yang lainnya sukar untuk dilaksanakan. Adapun persoalan keamanan di dalam masyarakat ditujukan untuk mencapai keseimbangan kosmos, karena apabila kosmos dilanggar maka hal ini akan mengakibatkan timbulnya malapetaka bukan saja bagi orang yang melaksanakannya tetapi juga bagi seluruh anggota masyarakat akan

*) Drs. Agus Wiradihardja adalah Letnan Kolonel Polisi, Kabag Pustaka Dinas Sejarah Polri.

tertimpa olehnya.

Oleh karena manusia pada saat itu baik sebagai individu maupun dalam ikatan kelompok belum mempunyai kemampuan teknologi, maka tantangan alam yang serba dahsyat seperti banjir besar, letusan gunung berapi dan lain-lain tak dapat mereka atasi secara sendiri-sendiri. Mereka lemah dan tidak berkuasa, sehingga mengakibatkan sikap yang *religius* sebagai sikap abstrak yang *menonjol* yang kemudian disusul dengan sikap untuk *mempertahankan diri* yakni fungsi keamanan sebagai kompensasi terhadap kelemahan diri dalam menghadapi tantangan itu

Atas dasar kepercayaan bahwa harus ada keseimbangan kosmos, maka untuk menjamin keselamatan dan kelangsungan hidup warganya, tantangan alam tersebut dihadapi secara menyeluruh dengan memelihara hubungan yang baik dengan kekuatan-kekuatan yang terlihat itu.

Pemeliharaan hubungan baik dengan kekuatan-kekuatan gaib yang tak terlihat itu, lambat laun menimbulkan adat kebiasaan dan tatacara pergaulan secara spontan yang tumbuh menjadi tradisi kuat yang mempunyai kewibawaan dan keperbawaan yang didukung dan ditaati oleh seluruh warga masyarakat dengan tiada bersyarat. Dengan terpeliharanya hubungan baik dengan kekuatan gaib yang tak

terlihat itu segala malapetaka dan segala gangguan dapat dihindarkan, malahan akan mendapat rahmat dan perlindungan yang merata disegala bidang kehidupan, seperti bidang pengolahan tanah, perburuhan, peternakan, perkawinan, kelahiran dan serangan dari luar.

Dengan berhasilnya masyarakat dan warganya dalam menempuh jalan kehidupan diberbagai bidang, berkembanglah secara spontan suatu kultur sistem yang menyeluruh tiada terpecah-pecah, yaitu berkembangnya adat kebiasaan dengan berbagai pantangan, pamali atau tabu dan tatacara sopan santun yang penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab seluruh warga masyarakat secara menyeluruh.

Segala kegiatan warga masyarakat yang meliputi seluruh bidang kehidupan itu pada hakekatnya merupakan manifestasi dari lembaga-lembaga yang merupakan esensi dari kekeluargaan, gotong-royong, kerukunan dan tolong-menolong. Sedangkan gerak kegiatan masyarakat untuk kepentingan umum didasarkan atas kewajiban moral yang tersimpul dalam pepatah "gugur gunung". Begitu pula persoalan menjaga keamanan dan menanggulangi bahaya yang mengancam dalam bentuk apapun adalah menjadi tantangan seluruh warga masyarakat dan harus dilaksanakan oleh warga masyarakat yang sudah dewasa dan sehat.

Lembaga-lembaga adat yang merupakan kekuatan sosial yang berwibawa merupakan kultur-sistem yang menyeluruh dan menjadi kekuatan *Penata* dan *Penertib* dari segala kegiatan masyarakat untuk segala bidang kehidupan. Malahan lembaga-lembaga adat tersebut merupakan garis yang tak terputus-putus dan merupakan sambungan dari masa silam dengan masa yang dialami dan dengan masa yang akan dihadapi sebagaimana tersimpul dalam pepatah, *adat nan teradat, adat istiadat, dan adat nan diadatkan*. Jadi pada hekekatnya tujuan dari pada lembaga adat itu untuk membina kekuatan dan untuk menyesuaikan diri pada situasi dan kondisi yang paling cocok untuk kelangsungan hidup masyarakat agar perkembangan masyarakat senantiasa seimbang dengan keadaan alam semesta.

Dengan adanya lembaga-lembaga adat yang merupakan kultur sistem dalam struktur sosial, tumbuh pula di dalam masyarakat *suatu kesadaran* untuk berkaidah tentang adanya nilai-nilai positif yang harus diselenggarakan dan dipupuk dan nilai-nilai yang buruk yang harus dihindarkan. Hal ini menjadi tanggung jawab warga masyarakat secara menyeluruh demi tetap terpeliharanya keselarasan, dan kesejahteraan masyarakat.

Adapun warga masyarakat se-

bagai individu boleh dikatakan tidak ada tujuan, kecuali tujuan yang bersifat kolektif ialah penyelenggaraan kepentingan masyarakat secara menyeluruh sehingga yang berkepribadian hanya masyarakat itu. Pelanggaran oleh salah seorang anggota masyarakat terhadap pantangan, pamali atau tabu dianggap akan mengakibatkan kegoncangan yang menyeluruh dan akan menghilangkan keselarasan, kesejahteraan masyarakat dan dianggap putusnya hubungan baik dengan kekuatan yang gaib itu.

Apabila pelanggaran terhadap pantangan dianggap terlalu berat, maka untuk mengembalikan keseimbangan atau ketentraman masyarakat tidaklah cukup dengan memberikan hukuman kepada sipelanggar atau tebusan-tebusan dengan mengadakan upacara-upacara oleh masyarakat melainkan satu-satunya cara ialah sipelanggar harus diusir dan tidak diterima lagi sebagai warga masyarakat. Hal ini dapat disimpulkan sebagai sangsi yang berat disamping sangsi-sangsi yang lain terhadap berbagai macam pelanggaran. Kejadian-kejadian yang disertai sangsi demikian menjadi daya pengikat dan daya penertib bagi ketaatan warga masyarakat. Di samping kaidah-kaidah beserta sangsi-sangsi itu sebagai daya pengikat secara etnis, ada unsur lain yang didasarkan atas

kepercayaan, yaitu norma-norma yang mengandung ikatan-ikatan, anjuran-anjuran, kewajiban-kewajiban dan pantangan-pantangan dan harus dita'ati dengan tiada bersarat. Hak tersebut di karenakan kaidah-kaidah tersebut dianggap sebagai lembaga yang diwariskan oleh leluhur kepada masyarakat sehingga menjadi kewajiban dari seluruh warga masyarakat untuk memelihara, mengembangkan dan kalau perlu mempertahankan sehingga menjadi tradisi.

Penyelenggaraan dan pengembangan dari pada tradisi oleh masyarakat itu mempunyai fungsi untuk dapat menciptakan kondisi sebaik-baiknya terutama dibidang spiritual yang akan menjamin terlaksananya segala kebutuhan dan tujuan kehidupan yaitu melimpahkan rahmat untuk kesejahteraan material. Dengan dasar demikian sebagai sikap hidup menurut kepercayaan pada waktu itu akan terselenggarakan keadaan Tata Tertem Kerta Raharja.

Berhubung dengan adanya kaidah-kaidah masyarakat yang tersimpul di dalam adat yang mempunyai kekuatan mantap, maka pertentangan-pertentangan antara para anggota masyarakat sangat terbatas ruang lingkup dan jumlahnya. Pada masyarakat seolah-olah tidak terlintas fikiran untuk dengan sengaja melanggar adat yang mereka junjung tinggi, karena apabila terjadi

pelanggaran-pelanggaran maka ini akan berartikesimbangan kosmos akan terlanggar olehnya sehingga dapat membawa malapetaka baik si-pelanggar maupun bagi masyarakat sebagai keseluruhan. Singkatnya persoalan keamanan serta pelanggaran kaidah-kaidah masyarakat masih sangat terbatas ruang lingkup dan jumlahnya, karena itu tugas polisi belum begitu disadari oleh masyarakat.

Dalam suasana dimana tugas polisi belum disadari oleh masyarakat maka kebutuhan untuk mengadakan organ polisi bagi pelaksanaan tugas polisi belum berarti pula. Kalau dikatakan ada organ polisi, maka ini sebenarnya terdiri dari seluruh masyarakat di bawah *bimbingan Ketua dan Para Pemuka* masyarakat yang kekuasaannya masih belum jelas karena ketua dalam tipe masyarakat ini, baru mencapai tingkat kedudukan sebagai *primus inter paris* atau yang pertama diantara yang sama kedudukannya. Karena itu keputusan diambil melalui musyawarah yang kadang-kadang berlarut-larut. Dari suatu tipe semacam inilah kemudian tumbuh organ polisi yang oleh Charles Reith dinamakan "kin-police" yaitu suatu sistem kepolisian yang berkembang dari bawah ke atas.

Adapun dalam hal terjadi gangguan keamanan, yang tidak diketahui pelaku-pelakunya, maka pembukti-

an masih diserahkan kepada pendapat gaib. Pendapat gaib ini biasanya diteliti melalui cara-cara tersendiri, misalnya di Jawa dikenal cara "petungan", yang dilakukan oleh orang-orang yang dikenal mempunyai kekuatan magis, seperti dukun di Jawa, Syaman, rimata dan sikerei di daerah Mentawai.

Pelaksanaan pembuktian yang ditangkap dari pendapat gaib biasanya tidak menguntungkan bagi si tersangka, karena ia harus menjalankan sesuatu yang mengancam keselamatannya, untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Misalnya tersangka harus masuk ke dalam api yang meluap-luap, dan kalau ia ke luar dari api itu tanpa mengalami cedera sedikitpun, maka ia dianggap tidak bersalah. Suatu hukum pembuktian belum dikenal, bahkan belum terpikirkan, karena orang-orang masih berpikir emosional semata-mata tanpa mengindahkan segi rasionalnya. Bahkan dalam banyak hal mereka masih bergantung diri kepada kekuatan gaib yang sukar untuk dikontrol kebenarannya.

II. BABAKAN PROTO SEJARAH INDONESIA.

Lamanya mulai dari penghabisan babakan prasejarah Indonesia yaitu pada permulaan tahun 0 Masehi dan berakhir pada permulaan abad ke VII.

Berdasarkan bahan-bahan tulisan

yang terdapat di Indonesia diantaranya penulisan yang terdapat di Kutai (Kalimantan), penulisan yang terdapat di Jawa Barat, penulisan yang terdapat di Jawa Tengah serta berita-berita yang berasal dari luar negeri diantaranya berita-berita yang berasal dari Mesir, India, Tiongkok, terbukti bahwa pada babakan proto sejarah Indonesia, di Indonesia sudah ada negara yang dipimpin oleh seorang raja. Negara-negara itu ada yang meliputi sebagian pulau dan ada pula yang meliputi beberapa daerah kesatuan desa sederhana. Demikianlah di Kalimantan berkembang Negara Kutai, di Jawa Barat berkembang Negara Tarumangera, di Jawa Tengah berkembang Negara Kalingga, di Sumatra berkembang Negara Aceh, Kendari dan Tulang Bawang.

Dengan timbulnya Negara-negara itu yang dikepalai oleh seorang raja maka timbul pula figur raja yang memegang kekuasaan lebih tegas. Dengan timbulnya figur raja, maka hubungan primus inter paris berkembang menjadi hubungan antara yang berkuasa dengan yang dikuasai, hubungan mana kemudian bersifat otokrasi.

Mengenai pelaksanaan tugas keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat atau mengenai polisi sebagai fungsi dan organ di dalam negara-negara yang timbul pada masa proto sejarah ini kurang di-

ketahui di dalam sejarah. Hanya ada yang lebih dikenal, adalah tentang seorang raja wanita yang memerintah di Kerajaan Kalingga pada tahun 674.

Menurut keterangan-keterangan atau berita-berita yang berasal dari Tiongkok, diantaranya dikatakan bahwa kira-kira tahun 674 M, di Jawa Tengah telah ada sebuah kerajaan yang bernama Kalingga yang diperintah oleh seorang raja wanita bernama Sima yang menyelenggarakan keamanan dan ketertiban dinegerinya dengan tangan besi, sehingga apa yang jatuh dijalan tiada seorangpun yang berani mendekati apalagi mengambilnya. Selama ia memerintah negerinya makmur, negara sangat teratur tidak ada pencuri dan penyamun.

Seorang raja yang berdekatan yang mendengar tentang penyelenggaraan keamanan dan ketertiban yang dilakukan oleh raja wanita Sima dengan tangan besi dinegerinya, ingin mencoba kebenaran dari berita itu, dengan menyuruh seseorang menjatuhkan sebungkus emas dijalan dalam daerah kerajaan tersebut. Tiga tahun berlalu tanpa ada seorangpun yang berani mendekati bungkusannya itu, sampai pada suatu hari Putra Mahkota sendiri memberanikan diri untuk menyentuh bungkusannya emas itu dengan kakinya. Raja Wanita Sima mendengar laporan itu kemudian sangat marah sehingga ia hampir me-

merintahkan supaya Putra Mahkota dihukum mati. Namun atas desakan para menteri hukuman dirubah menjadi hukuman potong kaki yang menyentuh bungkusannya emas itu.

Apabila berita itu mengandung kebenaran, maka dapatlah disimpulkan bahwa waktu itu terdapat cara pelaksanaan tugas dibidang keamanan dan ketertiban yang sangat keras.

Mengingat sudah adanya raja yang memerintah dengan memakai peraturan-peraturan sehingga negara makmur dan aman, serta pelaksanaannya dilakukan dengan tangan besi, maka cara pelaksanaan tugas dibidang keamanan dan ketertiban dengan tangan besi itu menunjukkan kepada suatu taraf dimana sudah terdapat organ polisi dalam bentuk *ruler-appointed police* yaitu sistem kepolisian yang tumbuh dari atas ke bawah atau dengan kata lain sistem kepolisian yang dibentuk oleh raja dengan maksud untuk menjaga keamanan raja, para pembantunya dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh raja. Dengan memperhatikan keadaan negara yang aman dan makmur pada masa raja wanita Sima, maka organ polisi dari raja Sima itu sudah dapat menjalankan tugas dibidang keamanan dan ketertiban masyarakat dengan memuaskan.

III. BABAKAN KEBANGSAAN INDONESIA.

Lamanya sejak permulaan abad ke VII, sampai kepada tahun 1525, (permulaan abad ke XVI). Pada masa ini perhubungan antar daerah sudah mencapai kemajuan jika dibandingkan dengan masa sebelumnya. Tetapi kemajuan itu belum mencapai tingkatan yang memungkinkan suatu pemerintahan dengan sifat otokrasi mutlak, dengan wilayahnya yang sangat luas, sebagai mana yang kita kenal pada masa sekarang. Karena itu tipe-tipe masyarakat yang ada, pada umumnya masih terdiri dari tipe-tipe masyarakat kerukunan tradisional dan masyarakat yang bersifat otokrasi feodal. Jika ada Raja besar memerintah secara otokrasi-mutlak di dalam menjalankan pemerintahan yang intensif, sebenarnya masih terbatas kepada pusat dan daerah-daerah sekitarnya.

Dilain pihak perlu dicatat bahwa masyarakat tipe-tipe kerukunan tradisional yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, dengan adanya perkembangan zaman kian hari kian tidak mungkin lagi untuk hidup menyendiri secara tertutup dari dunia luar. Persoalan-persoalan yang timbul di dalam masyarakat kecil ini, seperti mengenai pencurian barang diantara para anggota, tentang pembagian warisan dan sebagainya yang dahulunya dapat di-

selesaikan oleh masyarakat itu sendiri, kemudian menjadi lebih sulit karena sifat individualisme pada masa ini sudah mulai timbul, terutama dibidang kekayaan.

Sifat individualisme yang telah menerobos ke dalam kehidupan masyarakat kerukunan tradisional, mengakibatkan timbulnya perlombaan diantara para anggota masyarakat untuk mencapai kekayaan yang akan menjamin kedudukan terkemuka di dalam lingkungan masyarakat itu. Karena itu banyak timbul persoalan yang tidak dapat diselesaikan dalam masyarakat kerukunan tradisional, melainkan harus diputuskan oleh Pejabat Pemerintah atasan.

Kedudukan Raja dengan berkembangnya tipe masyarakat otokrasi feodal menjadi lebih kuat. Tetapi sebaliknya bahaya yang senantiasa mengancam kekuasaan Raja-pun lebih besar juga. Untuk menghadapi ancaman itu Raja menunjuk orang-orangnya yang ditugaskan untuk membina keamanan dan ketertiban umum. Ini berarti bahwa pada masa itu organ polisi dalam tipe ruler-appointed - police berkembang lebih luas, dan tugas-tugas yang diserahkan kepadanya makin hari makin bertambah.

Di bawah ini akan dikemukakan uraian tentang polisi sebagai fungsi dan organ dalam pelaksanaan tugas dibidang keamanan dan ketertiban masyarakat di kerajaan Majapahit.

Di Indonesia pada babakan kebangsaan, tipe polisi yang sangat dikenal adalah *type-ruler-appointed-police* dalam bentuk Pengawal Pribadi dari Raja-raja Majapahit, yang bernama Bhayangkara. Pasukan ini dipimpin oleh Gajah Mada sejak ia menjadi Perwira Muda sampai pada waktu ia diangkat menjadi Maha Patih dari kerajaan Majapahit. Tentang istilah Bhayangkara dapat dikemukakan, bahwa perkataan tersebut asalnya dari bahasa Jawa Kuno yaitu dari perkataan "Bhayangkara" yang dalam bahasa Sanssekerta berarti "bahaya."

Pasukan Bhyangkara sebagai Pengawal Pribadi dari pada Raja, harus menjaga keamanan terhadap segala bahaya yang mengancam Raja. Nama yang diberikan kepada Pengawal Pribadi itu dapat menimbulkan ironi, karena dimana letak logikanya, kalau pasukan untuk menyelamatkan Raja terhadap bahaya yang mengancam, dinamakan "Bhayangkara" yang artinya bahaya. Ada kemungkinan, bahwa mula-mula namanya adalah "Abhayangkara" yang berarti anti-bahaya, namun dalam percakapan sehari-hari huruf "A" menjadi tidak terucapkan, sehingga akhirnya berubah menjadi "Bhayangkara" tadi. Adapun nama Bhayangkara di dalam sejarah Majapahit mendapat tempat yang terhormat karena pasukan Bhayangkara di anggap telah berjasa dalam menyelamat-

kan Raja Jayanegara khususnya, yang pada waktu itu diancam kaum pemberontak dibawah pimpinan Kuti yang terjadi dalam tahun 1319.

Mengenai pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat di Majapahit tampaknya sudah mencapai taraf yang maju. Untuk pembelaan keamanan dalam arti ketertarikan negara, yang berkenaan dengan jiwa, harta dan pemerintahan diadakan jawatan-jawatan resmi diantaranya :

1. Sapta Dharma Putra, yang mempunyai kewajiban istimewa untuk menjaga Pusat Negara dan terdiri dari 7 orang anggota. Salah seorang anggotanya ialah Kuti, yang pernah memberontak pada Raja Jayanegara. Namun berkat ketangkasan Gajah Mada dengan pasukan Bhayangkaranya, takhta kerajaan dapat di selamatkan. Gajah Mada ketika itu menjabat pula sebagai salah seorang Anggota Sapta Dharma tersebut.
2. Bhayangkara atau Bhayangkari, yang beranggotakan 15 orang dan dipimpin oleh Gajah Mada. Dikatakan, bahwa Bhayangkara adalah Angkatan Bersenjata yang dipergunakan untuk menjaga puri-puri secara berganti-ganti. *Andika Bhayangkara* mengurus keamanan di

Pusat Kerajaan, sedangkan *Bhayangkara Lelana* menjaga keamanan di daerah. Tugas Angkatan Bersenjata ini adalah untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, atau suatu *tugas polisi*, dengan diberi wewenang untuk menjalankan kekerasan atau mempergunakan senjata, apabila dipandang perlu.

3. *Ratu Angabhaya*, yang diangkat secara luar biasa untuk memulihkan keamanan dan ketertiban, apabila negara terancam bahaya yang sangat mengawatirkan. Ratu Angabhaya merupakan Penguasa untuk keadaan darurat.
4. *Angkatan Darat*, yang terdiri dari Tentara Kerajaan dan Tentara Daerah, yang bila mana perlu dapat dikirim oleh Raja-Raja Kecil untuk membantu Raja Besar di Pusat. Dalam hubungan ini *Negarakertagama* menyinggung pula adanya pasukan kavaleri, infanteri, artileri dan korps Musik.
5. *Angkatan Laut merangkap Polisi Laut*, yang menjadi keamanan lalu-lintas di laut dan merupakan Polisi Laut. Sebab perdagangan melalui laut yang meningkat ketika zaman Majapahit memerlukan adanya Polisi Laut untuk menyelamatkan armada dagang dari gang-

guan-gangguan bajak laut.

Bajak laut biasanya bersarang dipantai-pantai yang tidak begitu dikenal ataupun di pulau-pulau yang dekat dengan pantai. Diceriterakan bahwa dalam tahun 1368 ketika orang-orang dari daerah Sulu berlayar untuk melakukan pembajakan di daerah Brunei dapat disingkirkan oleh Polisi Laut tersebut.

Dari uraian di atas kita dapat melihat bahwa tugas-tugas keamanan dalam negeri dan tugas pertahanan, baik di darat maupun di laut praktis dipegang oleh satu tangan, differensiasi belum begitu berkembang. Sapta Dharma Putra dan Bhayangkara jelas merupakan jawatan-jawatan untuk keamanan dalam negeri. Tetapi di samping itu Angkatan Darat dan Angkatan laut termasuk Angkatan-angkatan untuk melakukan pembelaan keamanan, baik ke luar maupun ke dalam. Bahkan disinggung pula Angkatan Laut sebagai Polisi Laut, yang mempunyai kewajiban untuk memberantas pembajakan, baik di laut maupun dipantai-pantai. Selanjutnya yang menarik perhatian adalah jabatan Ratu Angabhaya, yang dapat disamakan dengan jabatan Penguasa Keadaan Darurat pada zaman sekarang.

Kemudian dapat dikemukakan disini bahwa dibidang kepolisian, Raja mempunyai kekuasaan untuk mengatur tata-praja pasar, cukai

dan timbangan. Untuk mengatur serta melaksanakan keamanan dan ketertiban dipasar-pasar antara lain ketertiban mengenai timbangan dan ukuran panjang lebar di dalam lingkungan kerajaan Majapahit sudah ditunjuk Pejabat-pejabat tertentu, yang dapat kita golongan kepada Pejabat-pejabat Polisi Khusus pada zaman sekarang.

Di dalam hukum pidana dikatakan, bahwa waktu itu tidak terdapat hukuman mati, yang ada hanyalah hukuman denda. Hal ini memberi kesan bahwa hukuman masih dihubungkan dengan pandangan kosmos, sehingga mempunyai arti sebagai pembedahan keseimbangan kosmos yang telah dilanggar oleh sesuatu perbuatan. Dan hukuman denda disini dianggap sebagai tindakan untuk membetulkan keseimbangan kosmos yang telah dilanggar oleh sesuatu perbuatan negatif.

Adapun hukum yang berlaku adalah Hukum Kebiasaan, yang dikumpulkan oleh ahli-ahli hukum ternama dalam kitab-kitab Hukum yang tidak resmi, tetapi mempunyai kewibawaan yang tinggi dikalangan pemerintah dan masyarakat. Kewibawaan dari pada Kitab-kitab Hukum itu didasarkan atas kewibawaan dari pada penulisnya. Khusus dibidang kesusilaan dipergunakan sendi-sendi yang terdapat dalam Hukum Agama Syiwa dan Budha. Disini kita melihat bahwa

soal agama masih sangat erat hubungannya dengan kehidupan pemerintahan, sebagaimana halnya dilingkungan negara-negara kota di Yunani Kuno dan berbagai negara di Eropa dalam abad pertengahan.

IV. BABAKAN PERTEMUAN ANTARA-BANGSA.

Lamanya berlangsung antara tahun 1525 (permulaan abad ke XVI) sampai tahun 1900. Dalam babakan ini tidak ada kekuasaan suatu negara besar antar nusa yang menguasai sebagian besar atau seluruh tanah air Indonesia. Pertemuan Timur dan Barat untuk pertama kali berlangsung dalam bentuk kunjungan atau pertemuan antar bangsa-bangsa Eropa Barat dengan bangsa-bangsa Asia dan Indonesia. Pertemuan itu serentak dengan adanya pengembangan Agama Islam, Katholik dan Kristen. Hubungan ekonomi ini memuncak menjadi hubungan kolonial dan ekonomi imperialisme.

Dalam pada itu kegiatan politik rakyat Indonesia, ternyata menyusun negara-negara berwilayah dan sebagian menuju suatu negara besar antar nusa Indonesia. Tetapi usaha ini terhalang oleh kekuasaan asing yang menyusun pula kekuasaan politik untuk menyesuaikan kehidupan ekonomi bagi sipenjahat. Timbullah ekonomi dualisme untuk kehidupan rakyat yang kehilangan kemerdekaan dan kehidupan bangsa

lain yang menguasai kemerdekaan Rakyat.

Sehubungan dengan fungsi dan organ polisi ditinjau dari segi pelaksanaan tugas dibidang keamanan dan ketertiban masyarakat, di dalam babakan pertemuan antar bangsa ini tidak akan dibahas secara keseluruhan melainkan hanya akan terbatas pada kejadian-kejadian atau keadaan yang terjadi di Indonesia sekitar tahun 1525 sampai dengan tahun 1602, yaitu masa sebelum Vereenigde Oost-Indische Compagnie (V.O.C.).

Marilah kita meninjau fungsi dan organ polisi dalam pelaksanaan tugas dibidang keamanan dan ketertiban masyarakat pada masa sekitar tahun 1525 — 1602.

Bangsa Indonesia pada masa sebelum datangnya V.O.C. di Indonesia hidup dalam lingkungan suasana otokrasi-feodal. Di Pusat terdapat Raja besar sedangkan di daerah terdapat Raja-raja Kecil (Adipati) yang masih mempunyai kekuasaan besar dikalangan rakyatnya. Baik Kerajaan Majapahit maupun Kerajaan Mataram (Kerajaan Islam Mataram) dan Kerajaan-kerajaan lainnya di luar Pulau Jawa diliputi oleh suasana otokrasi-feodal. Berhubung dengan hal tersebut dapat diduga bahwa di Pusat Kerajaan terdapat organ Polisi dalam bentuk *ruler - appointed police* yaitu organ polisi sebagai pengawal pribadi, yang kemudian meluas.

Tugas-tugasnya selanjutnya tidak hanya terbatas kepada penjagaan keamanan Raja saja tetapi diberi pula kewajiban untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum. Bentuk *ruler-appointed-police* ini telah kita lihat pada Pasukan Andika Bhayangkari untuk Pusat Kerajaan dan Mandala Bhayangkara untuk di daerah pada zaman Majapahit.

Tujuan dari pada tugas polisi diletakkan dalam peraturan-peraturan Raja disatu pihak, yang kemudian dikumpulkan dalam Kitab-Kitab Hukum yang ditulis oleh ahli-ahli hukum terkemuka. Di lain pihak terdapat hukum kebiasaan yang timbul dari bawah ke atas, yang kemudian menjadi hukum adat. Antara kaidah-kaidah Pemerintah dan Agama belum terdapat pemisahan yang tajam.

Pengawasan keamanan dan ketertiban dipasar-pasar, di pusat perdagangan, dijalanan serta ditempat-tempat umum sudah mulai dilaksanakan sedangkan soal timbangan, ukuran panjang lebar sudah lazim menjadi pengawasan organ polisi sebagaimana telah kita lihat pula pada zaman Majapahit.

Pandangan terhadap pelanggaran pidana, disatu pihak masih diliputi oleh penglihatan kosmos dari seluruh kehidupan masyarakat, yang memandang pelanggaran Kaidah sebagai pelanggaran terhadap keseimbangan kosmos yang harus diperbaiki. Prinsip hukuman dalam peng-

lihatan kosmos, terdiri dari hukuman denda. Tetapi dilain pihak sudah terdapat pandangan bahwa pelanggaran pidana merupakan pelanggaran terhadap kepentingan seseorang atau sekumpulan orang-orang dan harus dihukum dengan hukuman berupa pembalasan yang seimbang. Pelanggaran pembunuhan misalnya harus dihukum dengan pembunuhan sebagai balasannya. Penglihatan pelanggaran pidana pada umumnya masih bersifat hubungan antara korban dan pelaku, walaupun tanda-tanda ke arah tumbuhnya pandangan pelanggaran pidana sebagai pelanggaran terhadap kepentingan umum sudah mulai nampak. Dengan meningkatnya pandangan terhadap pelanggaran pidana sebagai pelanggaran yang merugikan seseorang dan harus dibalas dengan hukuman, maka timbullah hukuman-hukuman badan yang bersifat kejam tanpa menghiraukan rasa perikemanusiaan.

Menurut bahan-bahan yang dikumpulkan oleh Stamford Raffles dalam bukunya yang berjudul "History of Java", maka desa-desa sebenarnya sudah terdapat sejak dahulu kala di Jawa. Ini berarti bahwa ketika zaman Majapahit dan kemudian dilanjutkan dengan

zaman Kerajaan-kerajaan Islam di Jawa, desa-desa sebagai kesatuan pemerintahan setempat sudah dikenal pula. Desa-desa di Jawa yang timbul dari kehidupan masyarakat kerukunan tradisional tentunya sudah mengenal suatu sistem kepolisian yang dapat digolongkan kepada "kin-police". Organ polisi tersendiri tidak ada, melainkan polisi terdiri dari seluruh masyarakat desa dengan dipimpin oleh Kepala Desa dan Pemuka-pemukanya.

Tugas polisi di desa nampaknya dititik beratkan kepada pengawasan dan pelaksanaan kaidah-kaidah masyarakat desa yang tumbuh sebagai adat, sedangkan pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan Raja, diserahkan kepada atasan untuk mendapatkan keputusannya. Pandangan tentang pelanggaran kaidah-kaidah masyarakat tampaknya sangat dipengaruhi oleh pandangan kosmos dari seluruh kehidupan desa, karena itu hukuman lebih banyak didasarkan kepada prinsip mengembalikan keseimbangan kosmos, yang telah dilanggar oleh perbuatan yang bersangkutan. Untuk hukuman yang bersifat pembalasan, perkara diserahkan kepada pihak atasan.

DAFTAR – BACAAN.


1. Apeldoorn. Prof. Mr. Dr. L.J. Van : *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1975.
2. Duyvendak, Dr. J. Ph. : *Inleiding tot de Ethnologi van de Indonesische Archipel*, Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada, Jogja.
3. Dijk, Prof. Dr. R. van : *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Penerbit Sumur Bandung, 1964.
4. Departemen Angkatan Kepolisian: *Polisi sebagai Fungsi dan organ ditinjau dari sendi dan semangat kebangsaan dan Revolusi Indonesia*, Jakarta, September 1964.
5. Fischer, Dr. W. Th. : *Pengantar Antropologi Kebudayaan Indonesia*. PT. Pembangunan, Jakarta 1954.
6. Sutardjo Kartohadikoesoemo : *Desa*, Jogjakarta, 1953.
7. Soeparno Soeriaatmadja. Drs : *Sejarah Kepolisian dari zaman klasik sampai dengan zaman modern*, Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta, 1974, *diktat*
8. Satyati Suleiman, Dra : *Sejarah Indonesia*, Balai Pendidikan Guru, Bandung 1959.
9. Wojowasito, S. : *Sejarah Kebudayaan Indonesia*. Penerbit "Siliwangi" N.V., Jakarta 1953.
10. Yamin. Prof. Mr. M. Muhamad : *Pancawarsa*, Perguruan Tinggi Pendidikan Guru, Bandung, *diktat*.
11. _____, _____ *Tatanegara Madjapahit*, Prapantja, Jakarta.

Mengucapkan Selamat

Jahul Fitri

1 Syawal 1404 H

Dear Sir & Bahin



DIREKSI, STAF & SEGENAP KARYAWAN
PT PERUSAHAAN ROKOK
Tjap GUDANG GARAM KEDIRI

